BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Menurut pengertian bahasa gadai berasal dari kata رهن–يرهن– "رهنا" artinya menggadaikan atau merungguhkan.[1] Gadai juga diartikan sebagai berikut: الرَّهْنُ هُوَ تَوْثِقُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ artinya: Gadai adalah menguatkan hutang dengan jaminan barang.

Dalam pengertian lain, gadai diartikan sebagai al-Khabs (الخبث) artinya penahan. Penahan yaitu mengharuskan tetapnya sesuatu.[2] Pengertian lain, gadai menurut bahasa adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dengan batas waktu atau pinjaman uang dengan tanggungan barang.[3]

Sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah Swt, dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* h. 148
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* h. 139
[3] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa indonesia* h. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu".*[4]

Pengertian lain dari gadai dikemukakan oleh ulama *fiqh* adalah sebagai berikut:[5]

a. Menurut ulama Malikiyah gadai adalah:

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا بِهِ فِى دَيْنٍ لاَزِمٍ, أَوْصَارَ إِلَي اللُّزُوْمِ.

"Harta yang *dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau menjadi tetap."*[6]

b. Menurut ulama Hanafiyah gadai adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya."[7]

c. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah gadai adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَاءِهِ

"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu."

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian yang ada dalam hukum positif serta ketentuan hukum adat. Gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah merupakan kombinasi

---

[4] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya* h. 107
[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 252
[6] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 180
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut obyek perjanjian. Gadai menurut syariat Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak.[8]

Dari beberapa definisi dapat diambil pengertian bahwa gadai adalah menjadikan barang milik orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang tersebut sehingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Selain itu dapat dipahami bahwa gadai adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.

2. **Landasan Hukum Gadai**

a. **Al-Qur'an**

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ,....

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..." **(al-Baqarah: 283)**

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia

[8] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...,* h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

b. **Al-Hadits**

{عَنْ عَاعِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ}

"Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." **(HR Bukhari No. 1926, kitab al-buyu, dan Muslim)**

{عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لأَهْلِهِ}

Anas r.a. berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau". **(HR Bukhari no. 1927, kitab al-buyu, Ahmad, nasa'i, dan Ibnu Majah)**

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ}

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." **(HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari no 2329, kitab ar-rahn)**

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَيُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غِرْمُهُ}

Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya rasulullah saw. Bersabda, "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” **(HR. Syafi’i dan Daruqutni)**

c. ***Ijma’***

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Maka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya. Jumhur berpendapat disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi pada perbuatan Rasulullah Saw. Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang jahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan/safar), mereka (jumhur) berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat diatas, merupakan suatu kebiasaan atau kezaliman pada saat itu, pada umumnya gadai dilakukan pada waktu bepergian.[9]

Berbeda dengan paham yang dianut oleh Madzab Zahiri, Mujahid dan al-Dahak yang berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Mereka berpegang pada zahir Q.S. Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang gadai dalam bepergian (safar). Padahal ada hadits yang dijadikan hujjah tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepergian (safar) seperti halnya yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah saat ini.

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* h. 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Adapun yang menjadi rukun dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1) Kalimat akad
2) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan
3) Barang yang dirungguhkan
4) Ada hutang disyaratkan keadaan telah tetap.[10]

Rukun gadai menurut Heri Sudarsono juga meliputi:

1) *Ar-Rāhin* (yang menggadaikan)
2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
3) *Al-Marhūn atau Rahn* (barang yang digadaikan)
4) *Al-Marhūn bih* (hutang)
5) *Sīghat* (hutang).[11]

Dari sekian banyak rukun yang telah disebutkan di atas, sebenarnya yang paling pokok adalah

1) *Sīghat* (akad gadai)
2) *Rāhin* (orang yang menggadaikan barang)
3) *Murtahin* (orang yang menerima barang gadai)
4) *Marhūn* (barang yang digadaikan)

---

[10] Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, h. 474
[11] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga....,* h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya *ijāb* (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan/jaminan oleh pemilik barang) dan *Qabūl* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan/jaminan). Selain itu menurut mereka untuk kesempurnaan dan mengikatnya, akad *rahn* diperlukan *al-Qabd* (penguasa barang) oleh pemberi hutang.[12]

b. Syarat Gadai

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh.

Syarat sahnya akad dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1) Berakal
2) Baligh
3) Barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4) Barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.[13]

Sedangkan menurut Rachmad Syafe'i, syarat gadai meliputi:

1) Syarat *Āqid* (kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria)

[12] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 254
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat *Sīgat* (*ijāb Qabūl*)

3) Syarat *Marhūn bih* (hak yang diberikan ketika gadai)

4) Syarat *Marhūn* (barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*)

5) Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang).[14]

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* dijelaskan bahwa syarat sah yang disebutkan *syara'* mengenai gadai ada dua macam, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Kemudian mengenai syarat sah yang disebutkan oleh *syara'* dalam gadai yaitu dalam keadaan sebagai gadai, maka ada dua syarat, pertama syarat yang disepakati garis besarnya tapi diperselisihkan segi syaratnya, yaitu penguasaan atas barang. Kedua, syarat yang keperluannya masih diperselisihkan.[15]

4. **Barang yang dijadikan Jaminan**

Barang yang dijadikan jaminan merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak.

Adapun ketentuan atau syarat barang jaminan adalah:

a. Barang jaminan itu milik *rāhin*

b. Nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai hutang

c. Identitas barang jaminan cukup jelas

d. Barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim

e. Barang jaminan itu bisa diserahkan baik benda maupun manfaatnya

[14] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 162-164
[15] Ibnu rusdy, *Bidayatul Mujtahid. Terj. M.A Abdurrahman dan Haris Abdullah*, h. 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Barang jaminan tersebut bisa dijual.[16]

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan barang jaminan antara lain:

a. Dapat dijualbelikan
b. Bermanfaat
c. Jelas
d. Milik *rāhin*
e. Bisa diserahkan
f. Tidak bersatu dengan harta lain
g. Dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*.[17]

Sedangkan dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan syarat *marhūn* (barang jaminan) antara lain:

a. Barang tersebut sudah tersedia

Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang lain dan sebagainya. Barang yang dijadikan jaminan harus sudah ada.

b. Untuk hutang yang jelas

Hutang harus jelas jumlahnya, sehingga kedua belah pihak bisa memperkirakan harga barang yang dijadikan jaminan tersebut setara apa tidak dengan jumlah hutang.[18]

---

[16] Hasan Mu'arif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam(2)*, h. 119
[17] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999) h. 79-80
[18] Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Ahyar*. Terj. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Manfaat dan Resiko Barang Gadai

a. Manfaat barang gadai

Dalam fiqh Islam, barang gadai dipandang sebagai amanat di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanat lain. Ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakan atau kelalaiannya. *Murtahin* hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak atau berkurang nilainya.

Sebagai amanat *murtahin* tidak diperbolehkan memakai, memanfaatkan, dan mengambil hasilnya untuk kepentingan sendiri, sedangkan pengambilan manfaat barang gadai sama dengan *Qirād* (semua pinjaman yang mengambil manfaat) dan setiap *Qirād* yang mengambil manfaat adalah riba. Dan hukum riba dalam Islam adalah haram.[19]

Al-Syaukani membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*agunan*), kendati tanpa izin dari penggadai (*rāhin*), selama barang gadaian itu adalah barang yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan seperti binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya selama ada izin dari *rāhin*, dan sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin dari pemiliknya bahkan mengkategorikan sebagai

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribā. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh *rāhin* atau disyaratkan ketika *akad* dengan ketentuan barang yang digadaikan tersebut merupakan barang yang bisa diperjual belikan. Dengan demikian apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah batal. Namun apabila barang gadai itu berupa binatang ternak yang berhak memanfaatkan barang gadai tersebut adalah *rāhin*. Adapun pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat apabila barang jaminan berupa binatang, *murtahin* boleh memanfaatkannya. Seperti mengendarai atau mengambil susunya. Sekedar penganti biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan binatang tersebut. Meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*. Adapun barang selain binatang tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.[20] Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّيَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaan bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya".[21]

[20] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 173-174
[21] Al-kahlani,*Subul al-Salam*, h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengarang kitab "al-Mina" diambil dari Abdullah Muhammad bin Aslam as-Samarqandy, bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadaian dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan. Karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena piutangnya akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti lebih maka menjadilah ia itu *ribā*.[22]

Mengenai pengambilan manfaat oleh pihak *rāhin* (pemilik gadai), Syafi'i berpendapat bahwa *rāhin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*. Tetapi pemilik gadai tidak boleh menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan. Apabila ada barang gadai bisa berkurang maka harus ada izin dari *murtahin*. Bank islam sebagai pemegang gadai harus mengambil manfaat dari barang tanggungan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut.[23]

Adapun pengambilan manfaat oleh *murtahin* dalam bentuk keuntungan bukan merupakan riba, selama ada kesepakatan. Misalnya seseorang menggadaikan barang dengan meminjam uang sebesar Rp. 5.000 dan mengembalikan sebesar Rp. 5.300,-. Hal ini telah disepakati kedua belah pihak dan uang sebesar Rp. 300,- tersebut merupakan pemberian *rāhin* kepada *murtahin* sebagai ungkapan terima kasih karena perawatan dan pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan.

[22] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzab*, h. 311
[23] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini pun berdasarkan pendapat Imam Hanafi. Penggadaian termasuk beban (atas barang gadaian) untuk suatu batas pinjaman. Sebagai contoh, sehelai kain seharga 10 dirham digadaikan seharga 10 dirham. Pemegang gadai tidak dapat dituntut oleh penggadai sekiranya barang gadaian hilang di tangan pemegang gadai. Tetapi, ia harus berunding dengan penggadai mengenai bayar sisa dari sebagian dari hutang itu, misalnya 5 dirham sekiranya kain tersebut 5 dirham akan dibayar kepada penggadai atau memegangnya sebagai amanat apabila kain tersebut bernilai lebih dari jumlah pinjaman.[24]

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip gadai adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji jarena ada suatu asset atau barang (*marhūn*) yang dipegang oleh bank.
3) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.[25]

[24] Muhammad Muislehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, h. 85
[25] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Resiko barang gadai**

Sesuatu kalau ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko karena memang sifatnya. Karena resiko (*risk sharing*) merupakan dasar utama dari semua transaksi keuangan Islam. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:[26]

1) Resiko tidak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*) resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan karena dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.
2) Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan memungkinkan adanya penurunan nilai barang dari awal penafsiran akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi misalnya, menurunnya nilai rupiah terhadap dollar.

6. **Waktu dan Berakhirnya Akad dalam Pejanjian Gadai**

Menurut hukum Islam jika telah jatuh tempo membayar hutang maka *rāhin* wajib melunasi, dan *murtahin* wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Sedangkan kebanyakan *fuqahā'* berpendapat bahwa bila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat

[26] Ibid, h. 130-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya.

Adapun akad gadai dipandang habis (hapus) dengan beberapa cara, antara lain:

a. Barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya
b. Dipaksa menjual jaminan tersebut
c. *Rāhin* melunasi semua hutangnya
d. Pembebasan hutang
e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*
f. *Rāhin* meninggal dunia
g. Barang jaminan tersebut rusak
h. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.[27]

Jika *rāhin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak atas *marhūn* daripada semua kreditur. Jika hasil penjualan *marhūn* tidak mencukupi piutangnya, maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rāhin*.

[27] Muhammad jamil, " *hokum gadai syariah*", http://jamilkusuka.wordpress.com/tag/hukum-gadai-syariah/ (tgl 25-10-2013 jam 18:33)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id